

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA<sup>1</sup>**

Oleh :

**Christennia Kantale<sup>2</sup>**

christenniakantale@gmail.com

**Herlyanty Yuliana Bawole<sup>3</sup>**

**Vonny Anneke Wongkar<sup>4</sup>**

### **ABSTRAK**

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa yang berdampak negatif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana desa yang besar melalui berbagai regulasi, praktik korupsi di tingkat desa terus meningkat dan menimbulkan kerugian negara yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis pengaturan hukum terhadap kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi serta mengevaluasi efektivitas pengawasan pemerintah dalam mencegah praktik tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada kerangka hukum yang cukup memadai, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pelaksanaan pengawasan di lapangan masih lemah. Banyak kepala desa terlibat korupsi karena rendahnya integritas, kurangnya kapasitas manajerial, minimnya pengawasan internal dan eksternal, serta lemahnya partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa melalui pelatihan reguler, penguatan lembaga pengawas seperti inspektorat dan BPD, serta penerapan sistem transparansi berbasis teknologi informasi. Selain itu, peran serta masyarakat dalam pengawasan sosial harus didorong sebagai bentuk

kontrol kolektif yang efektif untuk mencegah korupsi di desa. Diperlukan pula harmonisasi regulasi dan penegakan hukum yang tegas untuk menimbulkan efek jera serta memastikan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel..

Kata Kunci : *Kepala Desa, Korupsi, Dana Desa, Pengawasan Pemerintah, Tindak Pidana, Yuridis Normatif, Akuntabilitas.*

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>5</sup> Konsekuensi dari pasal tersebut mengisyaratkan bahwa seluruh elemen masyarakat dan seluruh elemen unsur penyelenggara Negara dan/atau penyelenggara Pemerintahan harus menjunjung tinggi serta patuh terhadap peraturan perundang undangan atau norma-norma hukum yang sudah disepakati bersama melalui Pembentuk Undang-undang yang telah diberikan kewenangan untuk Pembentukan tersebut. Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.<sup>6</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pancasila dan UUD NRI 1945, negara Indonesia juga merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi falsafah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karenanya negara ini harus menjamin seluruh warga negaranya mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum serta menjamin seluruh hak-hak warga negara Indonesia untuk diberikan keadilan dalam penerapan hukumnya.

Segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan dan bidang penegakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan atas norma-norma hukum dan Peraturan perundang-undangan yang telah disepakati melalui pejabat pembentuk undang- undang tersebut. Sebagai suatu Negara yang berdasarkan hukum, Negara Indonesia menjadikan hukum sebagai pengatur tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar tercapai sebuah ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010635

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945

<sup>6</sup> Moh.Kusnardi Dan Harmaily Ibrahim,  
*Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*,  
(Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Dan Cv ‘Sinar Bakti”, Hlm. 153.

berbangsa dan bernegara.

Untuk mencapai sebuah kesejahteraan masyarakat di sebuah negara lazimnya harus ada sebuah norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan atau produk hukum yang mengatur pelaksanaan terhadap pelaksana/penyelenggara negara tersebut, termasuk norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan atau produk hukum yang memberikan sebuah sanksi bagi pelaksana/penyelenggara yang melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya.

Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam satu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut sebagai suatu keseluruhan dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya *eksternal*.<sup>7</sup>

Sanksi *eksternal* yang dimaksud merujuk pada konsekuensi atau hukuman yang diberlakukan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang, sebagai respon terhadap perilaku atau pelanggaran tertentu. Sanksi eksternal bisa berupa denda, penjara, dan larangan terhadap kegiatan tertentu.

Hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di suatu Negara dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat. Tetapi hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya.<sup>8</sup>

Pelanggaran terhadap hukum akan dikenakan sanksi, sebagaimana sifat hukum pidana yang bersifat memaksa karena adanya proses penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Proses

penjatuhan sanksi tersebut yang dinamakan penegakan hukum (*law enforcement*). Penegakan hukum hakekatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya seseorang harus bertindak.<sup>9</sup>

Bericara tentang pelanggaran, korupsi merupakan salah satu pelanggaran berat. Istilah korupsi di Indonesia pada mulanya bukan suatu istilah yuridis. Bahkan istilah korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin, “*Corruptio*”, yang antara lain berarti merusak, membuat busuk, menyuarap. Menurut Subekti, Korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan keuangan dan perekonomian negara. Sedangkan menurut Syed Hussein Alatas, menyatakan bahwa korupsi adalah transaksi yang tidak jujur yang dapat menimbulkan kerugian orang, waktu dan tenaga dari pihak lain, baik berupa penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*) dan nepotisme. Ketiga fenomena tersebut tidaklah sama, tapi ada benang merah yang menghubungkan fenomena tersebut, yaitu penempatan kepentingan-kepentingan politik di bawah kepentingan privat dengan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan, yang dibarengi dengan keserbarahasiaan, penghianatan, penipuan, dan pengabaian yang kejam atas setiap konsekuensi yang diderita oleh publik.<sup>10</sup>

Korupsi merupakan salah satu masalah krusial yang menghambat kemajuan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Di negara ini, korupsi telah menjadi isu yang mendalam dan sistemik, mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Fenomena ini mengacu pada penyalahgunaan wewenang publik untuk kepentingan pribadi, yang sering kali melibatkan penggelapan dana, suap, dan pemalsuan dokumen. Masyarakat Indonesia, sebagian mengatakan korupsi telah membudaya di semua dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi sebagian berpendapat bahwa korupsi sudah sangat menghawatirkan. Terlepas apapun pendapat masyarakat, sebagai negara hukum, Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi guna untuk mewujudkan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2002), Hlm. 11

<sup>8</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, ( Bandung, Citra Aditya Bhakti,2011), Hlm. 16.

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), Hlm. 107.

<sup>10</sup> M. Darin Arif Mu'allifin Iain Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung : [File://C:/Users/Computer/Downloads/393-Article%20text-802-1-10-20170127.Pdf](http://C:/Users/Computer/Downloads/393-Article%20text-802-1-10-20170127.Pdf), (Yang Diakses Pada Tgl 17 September 2024)

masyarakat.<sup>11</sup>

Namun, dapat kita lihat bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi di Negara Indonesia masih tergolong lemah. Hal ini dilihat dari masih banyaknya pembuat peraturan atau penegak hukum itu sendiri yang melakukan tindak pidana korupsi. Adanya pembuat peraturan atau penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pembuat peraturan atau penegak hukum itu sendiri.<sup>12</sup>

Pola perkembangan kejahatan korupsi memasuki golongan kejahatan yang perkembangannya mempunyai potensi tinggi yang sulit untuk dijangkau rumusan hukum dan pertumbuhannya, meningkatkan kemungkinan pola kejahatan menjadi semakin relative. meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.<sup>13</sup>

Sejak era reformasi 1998 sampai sekarang Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi seperti Pembentukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Korupsi di Indonesia yang sudah diyakini meluas dan mendalam (*widespread and deep-rooted*) akhirnya akan menggerogoti habis dan menghancurkan masyarakatnya sendiri (*self destruction*). Korupsi sebagai parasit yang mengisap pohon akan menyebabkan pohon itu mati dan di saat pohon itu mati maka para koruptor pun akan ikut mati karena tidak ada lagi yang bisa di hisap.<sup>14</sup>

Menurut Andi Hamzah ada beberapa faktor yang menyebabkan tumbuh suburnya korupsi :<sup>15</sup>

1. Kurangnya gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika dibandinkan dengan kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat.
2. Kultur kebudayaan Indonesia yang merupakan sumber meluasnya korupsi.
3. Manajemen yang kurang baik serta komunikasi yang tidak efektif dan efisien.

<sup>11</sup> Rae, Dr Gradios Nyoman Tio. "Good Governance Dan Pemberantasan Korupsi." Jakarta: Sabero Inti Persada, 2020, Hlm. 76

<sup>12</sup> Widayati. "Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis" Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018, hlm 156

<sup>13</sup> Agnes Widanti S, Dkk, Refleksi Hukum Dalam Dinamika Masyarakat, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2005, hlm. 104

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif (Jakarta: Kompas, 2006), Hlm. 136

#### 4. Modernisasi.

Perkembangan otonomi daerah yang diikuti dengan peningkatan alokasi dana desa, khususnya setelah adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada kepala desa dalam mengelola anggaran. Namun, peningkatan kewenangan ini ternyata juga diiringi oleh peningkatan jumlah kasus korupsi di tingkat desa.

Tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, Kepala Desa bertugas mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, seperti administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, dan lain-lain.<sup>16</sup>

Dalam melaksanakan pembangunan desa, kepala desa bertugas merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengawasi program-program pembangunan yang bersumber dari dana desa, alokasi dana desa, dana bagi hasil, bantuan keuangan, dan sumber-sumber lain yang sah.<sup>17</sup>

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal usul serta adat istiadat yang diakui oleh pemerintahan pusat dan berkedudukan di dalam kabupaten daerah, suatu desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih melalui pemilihan, setiap kepala desa terpilih bertanggung jawab dalam 8 tahun kedepan dan dapat mencalonkan kembali selama 3 kali berturut turut, kepala desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat serta umkm di desa, di dalam masa tugasnya, seorang kepala desa mendapat alokasi dana desa serta dana desa untuk melaksanakan kewenangannya terhadap masyarakat desa.

<sup>15</sup> Andi Hamzah I, Pembaharuan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm. 13

<sup>16</sup> <https://gunci.digitaldesa.id/berita/kedudukan-tugas-dan-wewenang-kepala-desa-terbaru-menurut-undang-undang-desa> diakses pada 7 maret 2025

<sup>17</sup> Ibid, <https://gunci.digitaldesa.id/berita/kedudukan-tugas-dan-wewenang-kepala-desa-terbaru-menurut-undang-undang-desa>

Setiap tahun pemerintah pusat memberikan alokasi dana desa secara rutin, hal ini juga berkaitan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjadikan dana desa menjadi menarik karena nilai dana desa mencapai Rp. 1 Miliar, ini dilakukan untuk membangun serta meningkatkan infrastruktur di desa yang belum memadai, adanya alokasi dana desa diharapkan dijajankan sesuai rencana yang ada serta sehubungan dengan hal itu, untuk pelaksanaan pengelola alokasi dana desa peran masyarakat turut menjadi hal penting dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kegiatan yang menyengkut kebutuhan masyarakat desa.

Tindak pidana korupsi dikalangan desa seperti tidak ada habisnya, di rentan tahun 2018 – 2023 saja terdapat beberapa kasus korupsi yang dilakukan perangkat desa di beberapa kabupaten di Indonesia salah satunya yang terjadi di daerah Provinsi Sulawesi Utara tepatnya pada Kabupaten Minahasa Utara di Kecamatan Airmadidi Desa Tanggari, Oknum Kepala desa tersebut telah melakukan tindak pidana korupsi dari temuan sebagaimana berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim Tinggi menilai bahwa Oknum Kepala Desa tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan 5 (lima) temuan dari Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Nomor LHP: 209/LHP-PDTT/ITKAB-MU/XII/2022 tanggal 09 Desember 2022 tersebut, karena keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dengan demikian Oknum Kepala Desa tersebut harus menjalani proses Hukum dari tingkat penyidikan, Penuntutan oleh JPU, tahap Persidangan Pertama pada Pengadilan Negeri Manado dan sudah sampai tingkat Banding kemudian dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado dengan nomor putusan 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MND.

Oknum Kepala Desa tetap harus bertanggungjawab terhadap seluruh kerugian keuangan negara sebesar Rp.246.870.720,00 (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah). Hal ini membuat resah serta menimbulkan tanda tanya besar bagi pemerintah, bagaimana cara yang

dilakukan oleh Kepala Desa atau perangkat desa untuk menggelapkan dana desa, apakah memang kurangnya pengetahuan kepala desa terkait aturan aturan pengelolaan penggunaan APBDesa atau adanya penyalahgunaan serta ketamakan yang dilakukan kepala desa untuk menghasilkan lebih banyak uang.<sup>18</sup>

Perilaku korupsi dapat dipengaruhi oleh kesempatan, peluang serta orientasi kepentingan pribadi maupun kelompok bahkan sudah menjalar kesemua lapisan masyarakat, salah satu pelaku korupsi diantaranya adalah Kepala Desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seperti diatur dalam pasal 26 ayat (4) huruf i undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa Desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang salah satu kewajibannya antara lain mengelola keuangan dan aset desa. Namun seiring berjalannya waktu perilaku korupsi juga menjadi ancaman tersendiri bagi aparatur desa.<sup>19</sup> Mengingat dalam pelaksanaan undang-undang desa, pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa.

Tindak pidana korupsi terlihat seperti sebuah kejahatan yang bersifat seperti jamur yang tumbuh di musim hujan, di mana tidak hanya dilakukan oleh kalangan atas, tetapi juga kalangan bawah. Tidak hanya dalam urusan pemerintahan, keuangan negara, hak asasi, ideologi, perekonomian, maupun moral bangsa.

Dengan adanya bahaya seperti itu diharapkan penegak hukum dapat menjalankan wewenangnya sebagaimana mestinya tidak hanya melihat dari kekuasaan sang pelaku tetapi juga dapat menjadikan hukum itu sebagai sebuah efek penjeraan bagi pelaku yang melakukan secara dolus ataupun culpa. Mengingat tindak pidana korupsi ini sudah terlalu canggih dalam menyembunyikan hasil kekayaannya. Sementara dalam penegakannya terlihat bahwa sebuah tindak pidana korupsi menyatakan bahwa tidak sedikit pelaku yang divonis bebas, akan tetapi juga menerima hukuman yang sangat ringan. Padahal hal ini tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

Oleh karena itu peran serta masyarakat dan perhatian yang serius dari pemerintah dalam melakukan pengawasan melalui kebijakan politiknya sangat diperlukan dalam memberantas tindak pidana korupsi, serta dalam menegakkan hukumnya harus memandang hukum tidak hanya

<sup>18</sup> Rantika Safitri, 2022, Jurnal Analisis, *Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala*

*Desa (Studi Kasus Di Desa Taman Jaya, Universitas Muhammadiyah Kotabumi).*

<sup>19</sup> Ibid

berdasarkan pada *rule* tetapi juga *behaviour*.<sup>20</sup>

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan. Untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai menurut rencana, maka seorang pimpinan tersebut harus memiliki kemampuan untuk memandu, menuntut, membimbing, memotivasi, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, sumber pengawasan yang baik, serta membawa pengikutnya kepada sasaran yang hendak dituju sesuai ketentuan, waktu dan perencanaan.

Dalam upaya pengawasan agar efektif, telah ditentukan indikator dalam pengawasan sebagai berikut :

- a. Menentukan ukuran pelaksanaan. Artinya cara-cara untuk mengukur pelaksanaan seperti kontinu atau beberapa syarat minimal melakukan pengawasan dalam suatu waktu seperti satu kali seminggu atau beberapa kali sebulan bahkan mungkin beberapa jam setiap hari.
- b. Memberikan penilaian. Artinya memberi nilai kesejati pekerjaan yang diberikan kepada bawahan, apakah pekerjaannya baik atau jelek.
- c. Mengadakan korektif. Tindakan koreksi ini dimaksudkan koreksi internal yaitu mengevaluasi berbagai metode pengawasan yang ada seperti standar yang terlalu tinggi, dan eksternal yaitu memberikan sanksi kepada bawahan.<sup>21</sup>

Pengawasan itu sangat penting sekali untuk menjamin terlaksananya kebijakan pemerintah pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin:<sup>22</sup>

- a. Keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
- b. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Maksud dari penjelasan di atas dapat diatas dapat disimpulkan bahwa maksud pengawasan adlaah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu

diperbaiki ke arah yang lebih baik. Perkembangan tindak pidana korupsi baik dilihat dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas dewasa ini dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*), akan tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*).<sup>23</sup>

Hal ini yang kemudian dapat menyebabkan seseorang tersebut melakukan suatu tindakan yang dapat merusak fasilitas atau barang disekitar. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis kemudian ingin mengkaji lebih dalam mengenai **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA"**.

#### A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa?
2. Bagaimana Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa?

#### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Normatif Yuridis.

### PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa

Pengaturan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Kepala Desa Merujuk pada aturan hukum yang mengatur perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan mengizinkannya. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah, mengawasi, dan menindak Kepala Desa yang menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu .

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa seperti diatur dalam Pasal 26 Ayat (4) huruf i Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang salah satu kewajibannya antara lain mengelola Keuangan dan Aset Desa. Sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Kebijakan alokasi dana Desa yang telah dijalankan oleh Pemerintah pusat memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam

<sup>20</sup>([Http://Bayuajipramono.Blogspot.Com/2008/04/Kurangnyakesadaran Masyarakat-Akan.Html](http://Bayuajipramono.Blogspot.Com/2008/04/Kurangnyakesadaran Masyarakat-Akan.Html)), Di Akses Tgl 17 September 2024

<sup>21</sup> Kartono, Kartini. 2002. Psikologi Umum. Bandung : Sinar Baru Algies Indonesia, Hlm. 153

<sup>22</sup> Ibid, hlm 155

<sup>23</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum, 2008), Hlm. 92.

memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan dilevel bawahnya (Desa).<sup>24</sup>

Banyak pejabat yang tidak segera Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang semula dominan dan sentralis, melalui metode alokasi dana Desa ini berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi. Alokasi dana Desa merupakan bagian dari keuangan Desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa.<sup>25</sup> Padahal mengenai pengelolaan keuangan sudah tetapkan cara pengelolaannya Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan tersebut adalah merupakan peraturan yang mengatur tata cara pengelolaan keuangan desa agar lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Peraturan ini memiliki peran penting dalam pencegahan serta penanganan korupsi di tingkat desa.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam pemerintahan desa. Kepala desa memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Dana Desa, serta sumber pendapatan lainnya. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang kewenangan ini disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.<sup>26</sup>

Jika melihat kasus korupsi ditingkat desa pada tahun 2023 sebanyak 155 kasus korupsi, bersama kerugian negara mencapai Rp. 381 miliar perlu adanya pertanggungjawaban terhadap pengembaliannya. Didalam pasal 4 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara.<sup>27</sup>

Tindak pidana korupsi oleh Kepala Desa yang merugikan keuangan negara atau daerah dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dalam Undang – Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang secara langsung mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang besar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Jimly Asshiddiqie berpendapat keuangan daerah sebenarnya adalah juga keuangan Negara. Desa sebagai kesatuan pemerintahan terkecil dalam pemerintahan Indonesia memiliki sistem keuangan tersendiri yang terintegral kedalam pen daptan asli desa dan merupakan bagian dari APBN.<sup>28</sup>

Salah satu unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) adalah adanya unsur kerugian keuangan negara, unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan Tipikor tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para Koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat melainkan juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi sebagaimana ditegaskan dalam konsideran dan penjelasan umum UU Tipikor.<sup>29</sup>

## **1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Kepala Desa**

Pengaturan hukum tindak pidana korupsi adalah sistem norma dan peraturan yang mengatur pencegahan, pemberantasan, serta penindakan terhadap tindakan yang diperintahkan sebagai korupsi. Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, serta menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan keuangan negara. pengaturan hukum terkait tindak pidana korupsi didasarkan pada beberapa peraturan utama, antara lain :<sup>30</sup>

<sup>24</sup> Sugiman, *Pemerintahan Desa*, Op.,Cit. Hlm. 29

<sup>25</sup> Ibid, Hlm. 30

<sup>26</sup> Ismarandy, Peran Kejaksaan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Peranan Kejaksaan Dalam Pencegahan... Volume 2 Nomor 2, Juni 2021, Hlm.178

<sup>27</sup> Ibid, Hlm. 179

<sup>28</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep Dan Metode*, ( Solo Tb Rahma Solo, 2013). Hlm. 23

<sup>29</sup> Ismarandy, Peran Kejaksaan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera, Op.,Cit, Hlm.180

<sup>30</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-hukum-dan-unsur-unsur-hukum-lt628c8643271d0/> di akses 23 maret 2025

- a. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Desa.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- f. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan – peraturan ini memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak Kepala Desa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

## **2.Bentuk – Bentuk Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa.**

Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan tentang praktik korupsi penggunaan dana yang ditangani pada selama 2023 terdapat 187 kasus korupsi di desa. Dari temuan mereka, aksi korupsi terbesar selain sektor pedesaan adalah pemerintahan (108 kasus), utilitas (103 kasus), dan perbankan (65 kasus). Aksi korupsi pada sektor desa tercatat merugikan negara sekitar Rp 162,2 miliar pada 2023. Menurut ICW, peningkatan korupsi di desa tidak terlepas dari disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memuat alokasi dana desa. Sebab pada 2023, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 68 triliun untuk 75.265 desa di seluruh Indonesia.<sup>31</sup> Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa umumnya meliputi beberapa bentuk berikut :

- a. Penyalahgunaan Dana Desa : Kepala Desa sering kali menyalahgunakan dana desa dengan melakukan penggelapan, pemalsuan laporan keuangan, atau mark-up anggaran proyek desa.
- b. Pungutan Liar (Pungli) : Kepala Desa menarik pungutan yang tidak sah dari masyarakat dengan dalih administrasi atau pelayanan tertentu.
- c. Suap dan Gratifikasi : Kepala Desa menerima uang atau hadiah sebagai bentuk imbalan atas kebijakan atau keputusan yang diambil.
- d. Nepotisme dan Kolusi : Kepala Desa mengangkat anggota keluarga atau kerabat

dalam proyek desa tanpa melalui prosedur yang transparan.

- e. Pemalsuan Dokumen : Kepala Desa memalsukan dokumen keuangan atau laporan pertanggungjawaban desa untuk menutupi Tindakan korupsi yang dilakukan.

Adapun obyek yang sering dikorupsi oleh Kepala Desa atau aparat pemerintah desa, diantara sebagai berikut<sup>32</sup>:

- 1. Anggaran Desa yang meliputi Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Khusus.;
- 2. Tanah Kas Desa (TKD), misalnya tanah tersebut dijual tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku atau dilakukan tukar guling tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan komitmen fee dibelakang antara Kepala Desa dengan pihak pembeli tanah tersebut;
- 3. Sertifikasi pengurusan Masal, PTS (Prona), terkait keterangan kepemilikan tanah, terkait layanan public seperti penerbitan domisili / KTP, umumnya dilakukan pengutan liar (padahal program tersebut gratis);
- 4. Dana sosial atau dana bantuan dari Provinsi, Kabupaten, misalnya dana sosial dalam bentuk bantuan hewan sapi kemudian hewan tersebut dikelola sendiri.

Sedangkan modus korupsi dana yang berhasil terpantau antara lain<sup>33</sup>:

- 1. Membuat Rancangan Anggaran Biaya di atas harga pasar.
- 2. Mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain.
- 3. Meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan.
- 4. Pungutan atau Pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten.
- 5. Membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa atau jajarannya.
- 6. Pengelembungan (*Mark Up*) pembayaran honorarium perangkat desa.
- 7. Pengelembungan (*Mark Up*) pembayaran Alat tulis kantor.
- 8. Memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak.
- 9. Pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun diperuntukkan secara pribadi.

<sup>31</sup><https://nasional.kompas.com/read/2024/05/01/16442091/icw-ungkap-jumlah-kasus-korupsi-di-desa-paling-tinggi> diakses pada 23 maret 2025

<sup>32</sup>Ibid, Hlm.192

<sup>33</sup><https://antikorupsi.org/id/article/cegah-korupsi-dana-desa> diakses 23 maret 2025

10. Pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa.
11. Melakukan permainan (Kongkalingkong) dalam proyek yang didanai dana desa.
12. Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa.

Beberapa faktor yang menyebabkan Kepala Desa melakukan tindak pidana korupsi beragam antara lain :<sup>34</sup>

1. Faktor paling mendasar adalah kurang dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa. Akses masyarakat untuk mendapatkan informasi pengelolaan dana desa dan terlibat aktif dalam perencanaan dan pengelolaan pada praktiknya banyak dibatasi. Padahal, pasal 68 UU Desa telah mengatur hak dan kewajiban masyarakat desa untuk mendapatkan akses dan dilibatkan dalam pembangunan desa. Pelibatan masyarakat ini menjadi faktor paling dasar karena masyarakat desa lah yang mengetahui kebutuhan desa dan secara langsung menyaksikan bagaimana pembangunan di desa.
2. Faktor kedua adalah terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa. Keterbatasan ini khususnya mengenai teknis pengelolaan dana desa, pengadaan barang dan jasa, dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa.
3. Faktor ketiga adalah tidak optimalnya lembaga-lembaga desa yang baik secara langsung maupun tidak memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan demokrasi tingkat desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lainnya.
4. Faktor keempat yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah penyakit cost politik tinggi akibat kompetitifnya arena pemilihan kepala desa. Meningkatnya anggaran desa disertai dengan meningkatnya minat banyak pihak untuk maju dalam pemilihan kepala desa tanpa agenda dan komitmen membangun desa.<sup>35</sup>

Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa memiliki dampak yang luas terhadap pemerintahan desa dan masyarakat, diantaranya :

- a. Merugikan Keuangan Negara : Penyalahgunaan dana desa menghambat pembangunan dan menyebabkan kerugian bagi negara.
  - b. Menurunnya Kepercayaan Masyarakat : Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.
  - c. Terhambat Pembangunan Desa : Anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa justru dikorupsi sehingga menghambat kemajuan desa.
  - d. Meningkatnya Kemiskinan : Korupsi mengurangi kesempatan masyarakat desa untuk mendapatkan layanan publik yang layak.
  - e. Ketimbangan Sosial dan Ekonomi : Kepala desa yang korup sering kali menciptakan kesenjangan sosial di masyarakat.<sup>36</sup>
- Penegakan hukum terhadap Kepala Desa yang terlibat korupsi dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu :
- a. Pelaporan Dugaan Korupsi : Masyarakat atau apparat desa dapat melaporkan dugaan korupsi kepada apparat penegak hukum.
  - b. Penyelidikan dan Penyidikan : Aparat hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi.
  - c. Proses Peradilan : Kepala Desa yang terbukti melakukan korupsi akan diadili di pengadilan tindak pidana korupsi.
  - d. Penerapan Sanksi : Jika terbukti bersalah, Kepala Desa dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara, denda, dan pengembalian kerugian negara.
- Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, terdapat dua hal penting yang harus dipahami. Pertama, hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi, dan kedua tentang lembaga yang berwenang menangani tindak pidana korupsi, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun proses persidangannya. Pemahaman ini dipandang perlu karena dalam kedua hal ini akan dijumpai kekhususan-kekhususan pengaturan tentang tindak pidana korupsi itu sendiri maupun hukum acara pidananya.<sup>37</sup>

<sup>34</sup> Ibid, Hlm 193

<sup>35</sup> <https://antikorupsi.org/id/article/cegah-korupsi-dana-desa>, Ibid

<sup>36</sup> Septina Andriani Naftali Dkk, *Konsekuensi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Pengenaan Ganti Kerugian Negara Terhadap Kepala*

*Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Rechtens, Vol 13 No,1 Juni 2024. Hlm 74

<sup>37</sup> Yudi, K. D. (2018). Teknik Penyidikan Dan Pemberakasan Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media., Hlm. 7.

Hukum acara pidana yang dipergunakan dalam penanganan tindak pidana korupsi, selain diatur dalam KUHAP juga diatur dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Proses penyidikan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian, maka prosedur penanganan perkaranya sama dengan prosedur penanganan tindak pidana pada umumnya, yaitu berkas hasil penyidikan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan sesuai dengan daerah hukumnya. Jika JPU berpendapat di mana berkas perkara sudah memenuhi syarat materiil dan formal, maka berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi.<sup>38</sup>

Dicermati pada aspek kelembagaan yaitu lembaga penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang mengadili selain sebagaimana diatur dalam KUHAP juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang tersebar seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga yang berwenang menangan tindak pidana korupsi, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangannya memiliki kekhususan, yaitu lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi ada 3, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.<sup>39</sup>

Lembaga yang berwenang melakukan penuntutan tindak pidana korupsi ada tetap dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Terhadap berkas perkara hasil penyidikan penyidik KPK, maka penuntutannya dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ditugaskan di KPK;
- b. Terhadap berkas perkara hasil penyidikan penyidik kepolisian maupun penyidik Kejaksaan, maka penuntutannya tetap dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ada di Kejaksaan.

Berikut merupakan prosedur dari pengungkapan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa:<sup>40</sup>

- a. Informasi awal

Ketika penyidik mendapatkan informasi awal tentang dugaan tindak pidana korupsi dana desa, baik berupa laporan yang bersifat tertulis maupun lisan baik dilakukan oleh orang

perorangan, lembaga atau kementerian, LSM, dll, maka laporan tersebut ditelaah secara seksama dengan data yang tersedia kemudian diikuti dengan upaya menggali informasi tambahan dengan memanfaatkan teknologi informasi misalnya dengan memanfaatkan data publik dari internet.

b. Penyelidikan

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi, penyelidikan merupakan tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

c. Perhitungan kerugian keuangan negara

Penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi memerlukan bantuan dari lembaga yang memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan Negara seperti BPK, BPKP, dan Inspektorat Kabupaten. Oleh sebab itu, koordinasi dengan lembaga tersebut menjadi penting untuk dapat memperkirakan kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara.

d. Penyidikan

Pasal 1 Angka 2 KUHAP menyebutkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi penyidikan lebih pada mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Dalam penelitian ini, pada saat penyidikan dilakukan biasanya terlebih dahulu diadakan gelar perkara untuk menentukan tersangka.

e. Gelar perkara

Gelar perkara dilakukan pada tahap penyidikan. Biasanya gelar perkara dilakukan untuk menentukan siapa tersangkanya juga untuk menghitung kerugian keuangan negara.

f. Pengumpulan alat bukti

Sejalan dengan esensi dasar penyidikan adalah mengumpulkan alat bukti, sementara jenis alat bukti menurut KUHAP terdiri dari keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli, dan

<sup>38</sup> Ruly Lamusu, Dian Ekawaty Ismail, Lusiana M. Tijow, *Model Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa*, 2021. Hlm 27.

<sup>39</sup> Ibid, Hlm 28

<sup>40</sup> Ibid, Hlm 30

keterangan tersangka maka kegiatan pengumpulan alat bukti juga dilakukan dengan mendasarkan pada jenis alat bukti tersebut. Pemanggilan terhadap pihak-pihak yang akan dimintai keterangan sebagai saksi sudah harus disebutkan dalam daftar rencana penyidikan.<sup>41</sup>

**g. Pemeriksaan dan penahanan tersangka**

Tersangka atau saksi yang diperiksa di Kepolisian pada prinsipnya diatur oleh UU No. 8 Tahun 1981 terkait Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan juga UU No. 13 Tahun 2006 terkait Perlindungan Saksi dan Korban . Selain kedua regulasi tersebut, ada juga UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada dasarnya memberi amanat dalam Bab V tentang Pembinaan Profesi. Turunan dalam UU Kepolisian tersebut diantaranya ialah Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**h. Putusan pengadilan**

Pengaturan terhadap tindak pidana ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Upaya mencegah terjadinya korupsi oleh Kepala Desa, diperlukan Langkah – Langkah sebagai berikut<sup>42</sup>:

**a. Peningkatan Pengawasan dan Transparansi :** Pemerintah daerah dan masyarakat harus meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.

**Pendidikan dan Sosialisasi Hukum :** Kepala Desa perlu diberikan pemahaman yang cukup tentang regulasi keuangan desa agar tidak terjerumus dalam korupsi.

**B. Pengawasan Yang Dilakukan Pemerintah Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Kepala Desa**

Korupsi di indonesia masih menjadi musuh besar. Pemerintah melalui KPK melakukan berbagai inisiasi untuk menutup tindak pidana korupsi. Berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum dengan latar belakang pendidikan dan jabatan menjadikan pelajaran yang

berharga bagi seluruh lapisan masyarakat dan para pemangku kebijakan. Harus dikui bahwa korupsi adalah kejadian besar dan merugikan negara dan rakyat. Sementara rakyat masih terkungkung dalam lembah kemiskinan dan keterpurukan, sementara korupsi terus merajalela.<sup>43</sup>

Dari semua level tingkatan korupsi seolah-olah sudah menjadi penyakit yang akut dan sulit untuk disembuhkan. Tindak pidana korupsi adalah kejadian luar biasa yang berdampak sangat signifikan terhadap dinamika berbangsa dan bernegara. Aspek sosial, politik, budaya, dan ekonomi mempunyai dampak terhadap tindakan korupsi. Tidak sedikit korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik setingkat menteri, kepala daerah provinsi atau gubernur, kepala daerah kabupaten/ kota maupun ditingkat level Kepala Desa.

Perilaku korupsi juga menjadi ancaman bagi aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Mengingat dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa, pemerintah desa digelontor keuangan desa sebanyak 1 miliyra sampai 1, 5 miliar setiap desa. Hal ini menjadi problem baru bagi pemerintah desa jika tidak dikelola secara baik dan benar. Pengelolaan keuangan desa dan manajemen desa harus didampingi secara serius dan berkelanjutan. Pemerintah desa dengan berbagai kekurangan dalam struktur maupun non strukturnya mengahantui dalam pelakanaannya.<sup>44</sup>

Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa merupakan masalah serius yang dapat merusak tata Kelola pemerintahan desa dan menghambat pembangunan. Untuk mencegah tindakan korupsi ini, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dan mekanisme pengawasan. Tahapan pengawasan juga diperlukan dalam proses pengawasan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ada beberapa jenis tahapan pengawasan, antara lain Tahap Penetapan Standar, Tahap Penetapan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Tahap Perbandingan Pelaksanaan dengan Analisis Standar dan Deviasi, dan Tahap pengambilan Tindakan Korektif.<sup>45</sup>

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa merupakan upaya sistematis yang melibatkan berbagai mekanisme

<sup>41</sup> Ibid, Hlm 31

<sup>42</sup> Ibid, Hlm. 33

<sup>43</sup> Hayat, Mar'atul Makhmudah, Pencegahan

Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa:  
Kajian Politik Kebijakan Dan Hukum Pengelolaan

Sumber Daya Alam Desa, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Yustisia. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016, Hlm. 364-365

<sup>44</sup> Ibid, Hlm 365

<sup>45</sup> Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi, Op.,Cit, Hlm 56

pengawasan, regulasi, serta sanksi hukum. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Kepala Desa menjalankan tugas dan kewenangannya secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya yang dilakukan untuk menciptakan peran yang efektif bagi inspektorat dalam sistem pengawasan dan pengendalian pengelolaan dana desa, dan pemerintah mengimbau kerjasama antara masyarakat dan pemerintah sendiri untuk terlibat dalam berpartisipasi mewujudkan keberhasilan dan keberhasilan negara dan bangsa itu sendiri. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 114(c), melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan SDM yang ada dalam pemerintahan Desa. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat kata pencegahan tetapi tidak mengutarakan lebih lanjut tentang perbuatan-perbuatan pencegahan tersebut. Pada hakikatnya tidak dapat disangkal bahwa tindakan represif mengandung juga preventif (Prevensi). Arti kata prevensi adalah membuat hambatan/rintangan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya khususnya pengelolaan Keuangan Desa harus dan wajib menguasai dan memahami administrasi Keuangan desa, memahami semua peraturan tentang Desa, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa, Peraturan Daerah, dan peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi serta Kepala Desa wajib memiliki karakter kepemimpinan yang bertanggungjawab, bermoral, dan berkepribadian serta Kepala Desa harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan penguasaan pengelolaan Keuangan Desa dan pelatihan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab Kepala Desa yang dibuat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selain melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan Untuk mendorong sistem pengawasan dan pengendalian yang baik, pemerintah juga membentuk Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang pelaksanaannya diserahkan kepada inspektorat sebagai pengendalian internal dan BPKP sebagai pengawasan eksternal. Pengawasan internal dan

eksternal dilakukan mulai dari audit, review, evaluasi, monitoring, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tugas dan peran organisasi dirancang untuk menanamkan kepercayaan yang cukup bahwa operasi yang dilakukan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Peraturan yang mempengaruhi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membuka babak baru dan memberikan harapan baru bagi kehidupan masyarakat dan pengelolaan desa. Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menandai momen penting dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa tidak lagi dilihat sebagai sasaran pembangunan, tetapi sebagai sasaran pembangunan dan peningkatan kepentingan umum. Undang-undang tersebut memberikan kekuatan yang cukup besar bagi desa untuk mengendalikan pemerintahan dan pembangunan mereka sendiri guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.<sup>46</sup>

Selain itu, pemerintah desa perlu lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam, termasuk mengelola keuangan dan kekayaan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, salah satu sumber pendapatan desa adalah pembagian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Alokasi APBN ini merupakan anggaran desa dan desa adat yang dilimpahkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain Pasal 55 UU Desa, peraturan yang mengatur tentang Badan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Indonesia dapat diringkas sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Menurut Pasal 48 huruf c jo Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan pernyataan tertulis penyelenggaraan pemerintahan kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran yang paling sedikit memuat pelaksanaan kebijakan Desa.
2. Menurut Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi penyelenggaraan

<sup>46</sup> Ibid, Hlm 60

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

- pemerintahan desa yang salah satunya dilakukan pada keuangan desa (mencakup dana desa), yang pengawasannya dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Pemerintah pada Lembaga Kabupaten/Kota.
3. Sesuai Pasal 44 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 44 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi bertanggung jawab membina dan mengawasi penyaluran dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pembagian tugas daerah dan bea masuk kabupaten/kota ke desa dan Pasal 44 (2) menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Akan tetapi, pemerintah negara bagian dan provinsi/kota yang disebutkan dalam ketentuan pasal tersebut tidak bersifat spesifik, dan terdapat acuan yang jelas mengenai instansi atau badan mana di lingkungan pemerintah provinsi dan provinsi/kota yang berwenang mengawasi penyelenggaraan tersebut. berarti karena tidak sumber keuangan desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka badan pengawas yang lebih dominan disebutkan dalam undang-undang untuk pengawasan pengelolaan dana desa adalah badan yang menjalankan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa, ditentukan dan disebut secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Selain pengawasan inspektur kota/kabupaten/daerah. Indonesia memiliki peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang badan pengawas pengelolaan dana desa masih kecil karena hanya fokus pada pengawasan BPD. Hal ini, menurut laporan, akan memberikan peluang untuk penyelewengan uang masyarakat, yang mengarah pada tindakan korupsi ilegal. Sehingga optimalisasi peran lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dan mengawasi pengelolahan dana desa.<sup>48</sup>

Menurut PP. Berdasarkan Pasal 19 Desember 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah, Bupati/Walikota wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan Desa. Bupati/walikota dibantu dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan desa oleh camat dan inspektorat, dan bupati/walikota mengalokasikan

perangkat daerah yang diperlukan. Inspektorat memberikan bimbingan dan pemantauan untuk memastikan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah. termasuk:

- a. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa
- b. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa
- c. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

## **1. Regulasi Terkait Pengawasan terhadap Kepala Desa**

Inkonsistensi aturan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya dalam mekanisme eksekusi putusan, menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas penegakan hukum administrasi di Indonesia.<sup>49</sup> Tidak adanya mekanisme pemakaian yang efektif menyebabkan pejabat yang bersangkutan dapat dengan mudah menghindari kewajiban mereka. Undang-Undang PTUN lebih mengutamakan prinsip “*self-execution*” tanpa adanya instrumen hukum yang cukup untuk memastikan kepatuhan pejabat terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>50</sup> Akibatnya, banyak putusan PTUN yang hanya menjadi dokumen formal tanpa implementasi nyata di lapangan.

Sanksi terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan PTUN masih lemah, terutama dalam hal penerapan uang paksa (dwangsom) dan konsekuensi administratif. Sering kali, pejabat yang tidak patuh hanya diberikan teguran tanpa adanya tindak lanjut yang nyata dalam bentuk hukuman administratif yang lebih serius.<sup>51</sup> Hal ini memperlihatkan bahwa ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi masih menjadi masalah utama dalam penegakan hukum administrasi di Indonesia.

Kurangnya mekanisme kontrol dari lembaga pemerintah dan yudikatif, seperti Ombudsman RI dan Komisi ASN, semakin memperburuk situasi. Kedua lembaga ini hanya dapat memberikan rekomendasi tanpa daya eksekusi yang memadai, sehingga pejabat yang tidak mematuhi putusan PTUN tidak merasakan konsekuensi yang berarti.<sup>52</sup> Dengan tidak adanya tekanan yang cukup kuat dari lembaga pengawas, ketidakpatuhan terhadap putusan PTUN menjadi lebih sering terjadi dan

<sup>48</sup> Indonesia Corruption Watch. (2018). Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa Di Tahun Politik. Hlm 12

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Farida Azzahra, *Op. Cit.*, hlm 127-140.

<sup>51</sup> Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, *Op. Cit.*, hlm. 372-378.

<sup>52</sup> Riska Ari Amalia, Ashari, Rachman Maulana Kafrawi, and Agung Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 195-215.

seakan menjadi hal yang lumrah dalam birokrasi pemerintahan.

Minimnya evaluasi dari kementerian terkait dalam memastikan pelaksanaan keputusan PTUN juga menjadi salah satu hambatan utama. Banyak putusan yang tetap tidak dijalankan tanpa adanya konsekuensi yang jelas bagi pejabat yang bersangkutan.<sup>53</sup> Kurangnya sistem evaluasi yang ketat menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap pejabat yang seharusnya melaksanakan putusan PTUN, sehingga mengurangi efektivitas pengadilan dalam menegakkan hukum administrasi.

Lembaga eksekutorial khusus dalam PTUN membuat proses pelaksanaan keputusan menjadi tidak efektif. Tanpa adanya badan atau institusi yang memiliki kewenangan khusus untuk memastikan bahwa putusan PTUN benar-benar dilaksanakan, pejabat yang tidak patuh dapat terus mengabaikan keputusan tanpa rasa takut terhadap konsekuensi hukum yang tegas.<sup>54</sup> Keadaan ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem eksekusi putusan PTUN agar memiliki daya paksa yang lebih kuat dan efektif dalam menegakkan supremasi hukum administrasi di Indonesia.

### **b. Hambatan Kultural dan Mentalitas Pejabat dalam Penegakan Sanksi**

Pengawasan terhadap kepala desa dalam pengelolaan anggaran desa adalah proses pengendalian dan pemantauan yang dilakukan oleh berbagai pihak guna memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan hukum, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah hemat anggaran, meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa, serta memastikan bahwa dana desa digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan terhadap Kepala Desa dalam mengelola anggaran desa didasarkan pada beberapa regulasi utama, yaitu :<sup>55</sup>

- a. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur tentang pemerintahan desa dan penggunaan dana desa.
- b. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, yang memberikan dasar hukum dalam penindakan korupsi di tingkat desa.

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur transparansi dan akuntabilitas.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Desa, yang mengatur mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap Kepala Desa yang melanggar regulasi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, dana desa merupakan bagian keuangan negara, pada prinsipnya dana Dini dialokasikan APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun, untuk mengoptimalkannya, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, bentuknya berupa pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; serta pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

Lebih lanjut, Kementerian Keuangan merinci sejumlah prioritas penggunaan dana desa terkait pembiayaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kualitas hidup, serta menanggulangi kemiskinan. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalirkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka

<sup>53</sup> Terbit Fajar and Arif Wibowo, *Op. Cit.*, hlm. 213-220.

<sup>54</sup> Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, *Op. Cit.*, hlm. 372-378.

<sup>55</sup> Arief Sumeru, Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *Op.Cit*, Hlm 44

- mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
  6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
  7. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).<sup>56</sup>

Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, melalui:

1. Prioritas pemenuhan kebutuhan dasar.
  - Pengembangan pos kesehatan desa dan pondok bersalin desa.
  - Pengelolaan dan pembinaan posyandu.
  - Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Prioritas pembangunan sarana dan prasarana desa.
  - Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa.
  - Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani.
  - Pembangunan dan pemeliharaan cekungan penampungan atau embung desa.
  - Pembangunan energi baru dan terbarukan.
  - Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan.
  - Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa.
  - Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier.
3. Dana desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa.<sup>57</sup>

Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa,

semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efesien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.<sup>58</sup>

Oleh karena itu maka penggunaanya harus diaudit oleh BPK. Sebab seluruh penggunaan anggaran dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) wajib diaudit oleh BPK. Selama ini penggunaan anggaran dana desa yang berasal dari APBN dan APBD jarang diaudit oleh BPK, karena tidak secara langsung penggunaannya dari APBN. Adanya pemeriksaan oleh BPK dan kemungkinan terjerat oleh kasus hukum, akan membuat para Kepala Desa tidak mengajukan anggaran dana desa karena takut akan menjadi tersangka korupsi karena kesalahan pembuatan laporan.

## 2. Pengawasan Pemerintah terhadap Kepala Desa

Pemerintah menerapkan berbagai mekanisme pengawasan untuk memastikan Kepala Desa menjalankan tugasnya dengan transparan dan akuntabel. Beberapa bentuk pengawasan tersebut antara lain:<sup>59</sup>

- a. Pengawasan Internal oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
  - Inspektorat Daerah bertanggung jawab untuk melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan desa.
  - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana desa.
- b. Pengawasan oleh Pemerintah Daerah
  - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memantau kinerja Kepala Desa dalam penggunaan anggaran.
  - Camat memiliki kewenangan untuk memberikan teguran dan pembinaan terhadap Kepala Desa yang dianggap menyalahgunakan wewenang.
- c. Pengawasan oleh Masyarakat dan Lembaga Desa
  - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai pengawas internal di tingkat desa.

<sup>56</sup><https://djpdb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html> diakses 23 Maret 2025

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--mengawasi-dana-desa> di akses 23 Maret 2025

<sup>59</sup> Sugiman, *Pemerintahan Desa*, Op., Cit. Hlm. 45

- Masyarakat desa dapat mengajukan laporan jika menemukan indikasi penyalahgunaan dana desa.
- d. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- KPK memiliki kewenangan untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan kepala desa jika dianggap sebagai kasus besar.
- KPK juga melakukan sosialisasi dan edukasi terkait antikorupsi kepada Kepala Desa dan perangkat desa.

Dwangsom sebagai mekanisme paksaan tidak diterapkan secara efektif, karena tidak ada ketentuan yang jelas mengenai bagaimana dan kapan sanksi ini harus dikenakan. Meskipun aturan mengenai dwangsom sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya masih sangat terbatas dan kurang memberikan dampak bagi pejabat yang tidak patuh.<sup>60</sup> Tanpa adanya prosedur yang jelas dan sistematis, mekanisme paksaan ini menjadi tidak lebih dari sekadar kebijakan formal yang jarang digunakan.

Pejabat sering kali tetap mempertahankan jabatannya meskipun telah dikenakan sanksi administratif, yang menunjukkan bahwa sanksi yang ada tidak cukup tegas. Seharusnya, pejabat yang tidak menjalankan putusan PTUN dapat diberikan sanksi berat seperti pencopotan jabatan atau pemotongan tunjangan, tetapi dalam banyak kasus, mereka tetap berada dalam posisi mereka tanpa mengalami konsekuensi yang berarti.<sup>61</sup> Ketidakjelasan mengenai implementasi sanksi ini semakin memperkuat budaya ketidakpatuhan dalam birokrasi pemerintahan.

Keterbatasan kewenangan PTUN dalam memaksa pejabat untuk mematuhi putusannya juga menjadi salah satu hambatan utama. PTUN tidak memiliki lembaga eksekutorial yang bisa langsung menjalankan keputusan, sehingga pejabat yang tidak patuh sering kali dapat menghindari kewajibannya dengan berbagai alasan.<sup>62</sup> Ketiadaan lembaga khusus ini membuat putusan PTUN sulit untuk benar-benar memberikan dampak yang diharapkan.

Proses birokrasi yang panjang dalam mengeksekusi sanksi administratif juga menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan putusan PTUN. Banyak keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tetapi tidak segera

dijalankan karena harus melalui berbagai prosedur administratif yang memakan waktu lama.<sup>63</sup> Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperlambat efektivitas PTUN sebagai institusi yang berfungsi menegakkan keadilan administrasi.

Kurangnya koordinasi antara lembaga terkait semakin memperburuk masalah ini, sehingga banyak putusan PTUN yang terhambat dalam pelaksanaannya. Seharusnya, ada sinergi yang lebih baik antara PTUN, lembaga eksekutif, dan lembaga pengawas seperti Ombudsman RI untuk memastikan bahwa putusan dapat dijalankan dengan baik dan tanpa hambatan yang tidak perlu.<sup>64</sup> Tanpa adanya koordinasi yang baik, pelaksanaan putusan PTUN akan terus mengalami hambatan yang merugikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum administrasi di Indonesia.

Keikutsertaan APIP dalam pembentukan dan pemantauan Dana Desa dilakukan melalui dua (dua) cara yaitu pertama *assurance* dan konsultasi. Peran *assurance* dilakukan dengan mengungkapkan penilaian/opini yang objektif tentang suatu entitas, aktivitas, fungsi, proses, sistem, atau isu lainnya. Kegiatan *audit, review, monitoring, dan evaluasi* adalah contoh kegiatan *assurance*. Tujuan dari konsultasi atau konservasi adalah untuk memberikan konsultasi atau jasa lainnya dengan jenis dan luas yang ditentukan oleh kesepakatan yang dicapai antara APIP dan manajemen; tindakannya meliputi bantuan, sosialisasi, dan konsultasi. Di antara kegiatan konsultasi adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

1. Berkontribusi dalam pengembangan kebijakan kepala daerah yang mengatur tentang penatausahaan keuangan dan aset desa.
2. Menjadi nara sumber dalam penatausahaan keuangan dan aset desa di tingkat kecamatan dan kabupaten.
3. Pendampingan dalam perencanaan keuangan, pelaksanaan, dan pelaporan di masyarakat.

Pengawasan APIP didasarkan pada ketentuan Pasal 112 dan 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Rumah Dinas. Dan implementasinya dengan peralatan lokal. Pada

<sup>60</sup> Riska Ari Amalia, Ashari, Rachman Maulana Kafrawi, and Agung Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 195-215.

<sup>61</sup> Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, *Op. Cit.*, hlm. 372-378.

<sup>62</sup> Terbit Fajar and Arif Wibowo, *Op. Cit.*, hlm. 213-220.

<sup>63</sup> Riska Ari Amalia, Ashari, Rachman Maulana Kafrawi, and Agung Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 195-215.

<sup>64</sup> Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, *Op. Cit.*, hlm. 372-378.

<sup>65</sup> [Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Aparat\\_Pengawasan\\_Intern\\_Pemerintah](Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Aparat_Pengawasan_Intern_Pemerintah) Diakses 7 Maret 2025

2016, pemerintah menekankan bahwa salah satu kegiatan pengawasan APIP adalah memantau dana desa. Pengawasan ini berupaya memberikan jaminan yang cukup bahwa dana desa telah dikelola sesuai dengan kebutuhan, terutama dalam hal lokasi yang tepat, keadaan yang tepat, rute yang tepat, jumlah yang tepat, dan penggunaan yang tepat.

Pengawasan APIP dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kelainan keuangan desa; oleh karena itu, APIP harus membuat program pengawasan dana desa yang dapat berfungsi sebagai tindakan preventif/represif daripada tindakan represif.<sup>66</sup>

APIP berfungsi sebagai sistem peringatan dini dan harus mampu membantu dalam pengelolaan uang daerah. APIP juga harus membuat program pengawasan dana desa yang intinya adalah pengawasan kepatuhan desa dalam penatausahaan keuangan desa. APIP juga akan menanggapi kekhawatiran masyarakat tentang pengelolaan anggaran desa dengan melakukan klarifikasi/kajian dan/atau pemeriksaan/pemeriksaan khusus.

Pra distribusi, distribusi, dan pasca distribusi semuanya diawasi oleh APIP provinsi. APIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk memantau dimuka dan penggunaan, pembayaran dan penggunaan, serta pascabayar dan penggunaan. Pemantauan ini berupa evaluasi, pemantauan, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemerintah pusat berwenang untuk mengarahkan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Gubernur atas nama pemerintah pusat berkewajiban memberi nasihat dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Menteri Dalam Negeri mengoordinasikan saran dan pengawasan ini di tingkat nasional.<sup>67</sup>

Amanat pengawasan ini juga tertuang dalam Pasal 44 Permendagri Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa pemerintah negara berkewajiban untuk memajukan dan mengawasi penyaluran dan alokasi dana desa. Mirip dengan pembagian pendapatan daerah. Kabupaten/kota ke desa pajak dan tarif. Mempromosikan dan mengawasi penyediaan dan penyaluran dana desa, penyaluran dana desa, serta penyaluran pajak dan retribusi daerah dari

kabupaten/kota kepada desa. Selain itu, pemerintah kabupaten dan kota bertanggung jawab memfasilitasi dan memantau pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Akibatnya, pemerintah negara bagian dan kabupaten/kota terlibat dalam mengawasi pembiayaan desa.

Pasal 23E UUD 45 mengatur bahwa Badan Pemeriksa Keuangan yang independen dan otonom dibentuk untuk memeriksa penyelenggaraan dan tanggung jawab keuangan negara. Dana lokal ini didanai oleh negara. Segala hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang atau kekayaan yang dapat dipergunakan sebagai milik negara sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban tersebut, disebut sebagai keuangan negara (Peraturan Pemerintah RI, 2003). Uang Desa adalah dana yang bersumber dari APBN dan disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, dana desa sebagai bagian dari keuangan negara harus diawasi dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pengawasan KPK diatur dalam UU No. 30 th 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Pasal 6, Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan lembaga antikorupsi, mengawasi lembaga antikorupsi, menyelidiki, menyelidiki dan menuntut lembaga antikorupsi, dan melaksanakan tindakan pencegahan. Kejadian terkait korupsi harus diadili, dan pelaksanaan pemerintahan negara bagian harus dipantau. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan negara ini menjadi pintu masuk KPK untuk membantu mengawasi keuangan desa. Karena ruang lingkup KPK belum meluas hingga mencakup penggunaan dana desa. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak polisi dan kejaksaan untuk mengawasi dana desa dan mencegahnya disalahgunakan baik oleh bupati maupun pejabat jahat negara, termasuk walikota.<sup>68</sup>

Alhasil, dana masyarakat ini diawasi oleh sejumlah pihak. Pemerintah kabupaten dan kecamatan melakukan pengawasan fungsional berupa pelaporan yang dilakukan setiap bulan dan setiap akhir tahun. Kemudian ada pengawasan

<sup>66</sup> Ibid,  
[Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Aparat\\_Pengawasan\\_Intern\\_Pemerintah](https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Aparat_Pengawasan_Intern_Pemerintah)

<sup>67</sup> Ibrahim, R. A. (2018). Penyelesaian Perkara Pidana Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa (Studi Kasus Kabupaten

Madiun). Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Hlm 20

<sup>68</sup> Hikmah, N. F. (2020). Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusuriyah. Al-Balad: Journal Of Constitutional Law. Hlm. 7

khusus, yaitu pengawasan oleh atasan langsung terhadap struktur organisasi pemerintahan desa, dalam hal ini pengawasan oleh walikota desa, perangkat desa, dan para pengelola pelaksanaan kegiatan. Pengawasan langsung masyarakat juga ada, meski belum ada pengawasan langsung masyarakat dalam pengelolaan alokasi uang desa. Hal ini terjadi akibat kesalahpahaman masyarakat tentang mekanisme alokasi anggaran desa. Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi juga melakukan pengawasan.<sup>69</sup>

Dalam hal pengawasan dan pemeriksaan, bukan hanya tugas lembaga pengawasan, tetapi seluruh perangkat pemerintah dan masyarakat. Karena lembaga pengawasan seperti Inspektorat Daerah tidak hanya bisa, tetapi juga tidak bertindak, tidak inventif, dan sebagainya. Namun, jauh dari gagasan itu, para pengawas daerah telah berperilaku sesuai dengan apa yang diyakini masyarakat. Tindakan proaktif menuju pemantauan yang efektif dan efisien dalam memenuhi tujuan tersebut, seperti restrukturisasi, peningkatan sistem, pengembangan pedoman, dan sebagainya, telah dilakukan, tetapi keadaan masih dalam proses, dan hasilnya belum signifikan dan direalisasikan sebagai masyarakat.

Pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa keuangan desa dikelola secara bertanggung jawab, transparan, dan partisipatif untuk kepentingan seluruh masyarakat desa. Pengawasan yang ketat, teratur, profesional, dan berbasis integritas adalah suatu keharusan. Pengawasan pengelolaan keuangan desa benar-benar dilakukan secara berjenjang oleh sejumlah pemangku kepentingan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi di tingkat pemerintahan desa. Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penegakan hukum dan pengawasan sangat diperlukan untuk mencegah serta mendeteksi pelaku korupsi di pemerintahan desa.
2. Pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam mencegah tindak pidana korupsi oleh Kepala Desa merupakan langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa. Pengawasan ini

melibatkan berbagai mekanisme, termasuk audit keuangan, pengawasan oleh inspektorat daerah, serta keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kinerja Kepala Desa. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat, transparan, dan melibatkan berbagai pihak sangat diperlukan untuk menekan potensi fokus dana desa.

## **B. SARAN**

Pemerintah harus meningkatkan sistem pengawasan terhadap penggunaan dana desa, baik melalui Inspektorat Daerah maupun keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran desa. Kemudian pemerintah juga harus mengadakan Pelatihan dan pendampingan terkait pengelolaan keuangan desa yang akuntabel perlu ditingkatkan agar Kepala Desa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi. Aparat penegak hukum juga harus bertindak lebih tegas terhadap Kepala Desa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan memberikan sanksi yang berat sebagai efek jera bagi pelaku dan pencegahan bagi Kepala Desa lainnya. dan Pemerintah desa harus membuka akses informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana desa serta terlibat dalam musyawarah desa agar penggunaan anggaran dapat lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi terkait pengelolaan dana desa selaras dan tidak tumpang tindih, serta memperkuat mekanisme pengawasan agar lebih efektif dalam mencegah korupsi di tingkat desa. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan pengawasan terhadap Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efektif dan mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Chazawi Adami, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Efendi Jonaedi Dan Ibrahim Johnny, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Jakarta: Kencana, 2020
- Firman Wijaya.Pengadilan Korupsi Teori Dan Praktek.Penaku & Maharini Press, Jakarta.2008.

<sup>69</sup> Ibid, Hlm 14

Irwansyah, Penelitian Hukum, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020

Kartono. 2002. Psikologi Umum. Bandung : Sinar Baru Algies Indonesia

Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi,Djambatan,Jakarta,2007

Lamintang P.A.F., Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2011

Moh.Kusnardi Dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dan CV ‘Sinar Bakti’

M. Marwan Dan Jimmy P, Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher 2009

Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2017

Nasution Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju 2008

Nyoman Serikat Putra Jaya, Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum, 2008

Rae, Dr Gradios Nyoman Tio. "Good Governance Dan Pemberantasan Korupsi." Jakarta: Saberro Inti Persada, 2020,

Syed Hussein Alatas,1982, Sosiologi Korupsi : Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2010

Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung: Yrama Widya 2005 Yudi, K. D. 2018. Teknik Penyidikan Dan Pemberakasan Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media

Widayati. "Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia Yang Demokratis" Prosiding Seminar Nasional & Call For Papers Hukum Transendental, 2018

Zuleha, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Yogyakarta: Deepublish, 2017.

### **Jurnal**

Arief Sumeru, Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jkmp (Issn. 2338-445x), Vol. 4, No. 1, Maret 2016

Hikmah, N. F. (2020). Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah. Al-Balad:

Journal Of Constitutional Law

Hayat, Mar'atul Makhmudah, Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan Dan Hukum Pengelolaan

Sumber Daya Alam Desa, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Yustisia. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016

Ibrahim, R. A. (2018). Penyelesaian Perkara Pidana Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa (Studi Kasus Kabupaten Madiun). Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum.

Ismarandy, Peran Kejaksaan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Peranan Kejaksaan Dalam Pencegahan... Volume 2 Nomor 2, Juni 2021.

Indonesia Corruption Watch. (2018). Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa Di Tahun Politik.

Rantika Safitri, 2022, Jurnal Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Taman Jaya, Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

Ruly Lamusu, Dian Ekawaty Ismail, Lusiana M. Tijow, Model Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, 2021.

Septina Andriani Naftali Dkk, Konsekuensi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Pengenaan Ganti Kerugian Negara Terhadap Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Rechtens, Vol 13 No,1 Juni 2024.

Sugiman, Pemerintahan Desa, Jurnal Penelitian Binamulia Hukum. Volume 7 Nomor 1 Tahun 2019

Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Konsep Dan Metode, ( Solo Tb Rahma Solo, 2013)

### **Perundang – Undangan**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang -Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Kuhp)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Desa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang  
Perubahan Kedua Atas Undang- Undang  
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

